

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan;

KH Wahab Khafidz secara tegas mengharamkan pemakaian parfum beralkohol baik santriwan dan santriwati dalam lingkungan, bahkan harapannya sampai para santrinya keluar dari pondok pesantren. Dengan banyak alasan, termasuk alasan yang paling mendasar selain kenajisan yang ditimbulkan dari alkohol yang terkandung dalam parfum beralkohol, disamping itu bahaya fitnah parfum beralkohol jika dipakai santriwati, agar tak menarik lawan jenis untuk menikmati harum akibat parfum beralkohol di era yang serba modern saat ini.

Menurut Ustadz Sul Khan, Jika syaratnya terpenuhi, maka najis kategori ini tidak menghalangi sahnya shalat, juga diperbolehkannya untuk digunakan dalam makanan, minuman, obat, alat kosmetika terlebih parfum beralkohol. Hukumnya menjadi haram jika kadar alkohol pada minyak wangi ini tinggi (lebih dari 50%) sehingga bisa memabukkan.

Dari berbagai sumber tentang perbedaan kenajisan dan kesucian alkohol terlebih dalam campuran parfum beralkohol yang kita pakai sehari-hari sebagai judul skripsi penulis sebagai berikut;

- a. Pendapat yang mengatakan bahwa alkohol itu najis, tidak mengqiyaskan alkohol kepada khamer, melainkan dengan cara mencari *illat (al-ta'lil)*,
- b. Adapun alkohol yang terdapat pada minyak wangi, maka penulis katakan sah-sah saja. Menggunakan parfum beralkohol, bagi yang berpendapat najis maka termasuk kategori *rukhsah (kondisi dispensasi yang menjadikan tidak boleh menjadi boleh)*. Itupun jika benar pemakaian parfum beralkohol itu najis.

B. Saran-saran

Dari uraian tentang simpang siur pendapat dibolehkan atau dilarangnya penggunaan parfum beralkohol, ada beberapa hal yang perlu diingat di zaman yang sudah modern seperti ini;

- a. Para santri harus selalu meneladani perintah yang telah ditetapkan oleh almarhum dalam menjaga para santri dari jurang kemaksiatan.
- b. Dari perbedaan dari KH Abdul Wahab dan ustadz Sul Khan mengenai diperbolehkannya menggunakan pemakaian parfum beralkohol tetap menjadi khazanah keilmuan yang perlu penulis hormati.
- c. Dalam menentukan hukum seharusnya membedakan dahulu antara khamer dan alkohol.

C. Penutup

puji syukur ke hadirat Ilahi rabbi, karena berkat rahmat dan Hidayahnya penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penggarapan tulisan yang sederhana ini.

Manusia tak luput dari dosa, begitu juga dengan skripsi ini. Dengan diiringi kesadaran yang sedalam-dalamnya meskipun usaha maksimal telah ditempuh, namun antara harapan dengan kenyataan kadang berbeda dengan yang tampak, tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.